



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN YANG DISELENGGARAKAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional dinyatakan bahwa Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN YANG DISELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam Satuan Pendidikan.
9. Ujian adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
10. Prosedur Operasional Standar selanjutnya disebut (POS) adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Oleh Satuan Pendidikan.
11. Kisi-kisi ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal Ujian Sekolah yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II PENYELENGGARAAN UJIAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bagian Kedua

Peserta Ujian

Pasal 3

Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang.

Pasal 4

Peserta didik pada akhir jenjang mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan;
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.

Bagian Ketiga Bentuk Ujian

Pasal 5

- (1) Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa:
 - a. Tes tertulis;
 - b. portofolio;
 - c. penugasan; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan.

Bagian Keempat Kelulusan Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk Sekolah Dasar dari kelas I sampai kelas VI.

- (2) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk Sekolah Menengah Pertama dari kelas VII sampai dengan kelas IX.

Pasal 8

- (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah pada akhir semester genap pada setiap akhir jenjang.
- (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan nilai rapor kepada Dinas serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dapodik untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

BAB III

BAHAN DAN BIAYA UJIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Bahan ujian merupakan kelengkapan peserta didik yang mengikuti ujian terdiri dari :
 - a. POS ujian oleh satuan pendidikan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan ujian;
 - b. Kisi-kisi soal merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal Ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku;
 - c. Master soal ujian,
- (2) Satuan pendidikan dalam menyiapkan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus berkonsultasi dengan Dinas.

Pasal 11

- (1) POS Ujian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Dinas
- (2) Kisi-kisi Soal dan Master Soal Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Satuan Pendidikan

Bagian Kedua
Biaya Penyelenggaraan Ujian

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan melalui dana BOS.
- (2) Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan ujian dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Pasal 13

- (1) Penggandaan dan distribusi bahan ujian oleh satuan pendidikan berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan ujian oleh satuan pendidikan berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap orang, kelompok dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan ujian oleh satuan pendidikan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan penyelenggaraan Ujian.
- (2) Setiap orang, kelompok dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Dinas dan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi ujian oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian diatur lebih lanjut dalam POS ujian oleh satuan pendidikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3-1-2022

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3-1-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 12